



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / Q2.0 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "TK DAR EL FIKRI CIANJUR" No. 02/TK-DAFIC/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa TK DAR EL FIKRI CIANJUR yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cibeureum No : 470/46-Ks/2017 tanggal 31 Maret 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Cugenang No : 421.2/110/Kec/2017 tanggal 05 April 2017
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :05/tv-sk/kab/IV/2017 tanggal April 2017
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK DAR EL FIKRI CIANJUR

Jenis Program : TAMAN KANAK KANAK (TK)

Nama Penyelenggara : YAYASAN DAR EL FIKRI CIANJUR

Alamat : Kp. Tugu RT. 02 RW. 03 Desa Cibeureum
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 April 2019.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 05 April 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur, N

H. CELEP SOBANDI, SH., MM

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip